

KONSEP KETAATAN DALAM TRADISI PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF TAFSIR AL MISBAH TELAAH QS AN NISA AYAT 59

Wahyu Cahya Tri Utami¹, Hayyan Ahmad Ulul Albab², Winarto Eka Wahyudi³

Universitas Islam Lamongan^{1,2,3}

Email : wahyucahyarebel@gmail.com¹, ekawahyudi1926@unisla.ac.id²

hayyan.ahmad@unisla.ac.id³

Diterima: 13/9/2026; Direvisi: 1/10/2026; Diterbitkan: 7/10/2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyimpangan pemahaman konsep ketaatan dalam pendidikan Islam yang berpotensi menimbulkan relasi kuasa timpang serta penyalahgunaan otoritas dalam hubungan guru dan murid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ketaatan murid kepada guru dalam perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab berdasarkan QS. An-Nisa ayat 59 dan relevansinya bagi etika pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian adalah kitab Tafsir Al-Misbah yang didukung oleh Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Azhar, serta literatur ilmiah terkait, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa ayat 59 membagi ketaatan menjadi dua dimensi, yakni ketaatan mutlak kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. serta ketaatan kondisional kepada *ulil amri*, termasuk guru sebagai pemegang otoritas keilmuan. Ketaatan murid kepada guru gugur apabila instruksi yang diberikan mengandung kemaksiatan atau bertentangan dengan syariat, martabat kemanusiaan, dan hukum positif. Konsep ini merekonstruksi relasi pedagogis Islam menjadi hubungan yang sadar, rasional, beradab, serta mencegah doktrin kepatuhan buta (*blind obedience*) di lingkungan lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: *ketaatan, pendidikan Islam, QS. An-Nisa ayat 59, Tafsir Al-Misbah.*

ABSTRACT

This study examines the concept of students' obedience to teachers from the perspective of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab based on Qur'an Surah An-Nisa verse 59. The study was motivated by the widespread misinterpretation of obedience in Islamic education, which has created uneven power relations and opportunities for the abuse of authority. Using a qualitative library research method, this research analyzes Tafsir Al-Misbah, supported by Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Azhar, and other relevant scholarly sources through content analysis. The findings show that Qur'an Surah An-Nisa verse 59 establishes two levels of obedience: absolute obedience to Allah and His Messenger, and conditional obedience to *ulil amri*, including teachers as educational authorities. Students' obedience to teachers is invalidated if the directives involve disobedience to divine law, violate human dignity, or breach legal boundaries. This concept reconstructs Islamic pedagogical relationships into conscious, rational, and ethical interactions that actively prevent blind obedience within Islamic educational institutions.

Keywords: *Al-Misbah interpretation, Islamic education, obedience, Qur'an Surah An-Nisa verse 59*



PENDAHULUAN

Ketaatan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan terbentuknya tatanan sosial yang tertib, harmonis, dan berkeadaban. Dalam pandangan teologis Islam, ketaatan tidak hanya dimaknai sebagai ketundukan spiritual kepada Allah Swt., melainkan juga kepada Rasulullah saw. dan para pemegang otoritas kemaslahatan publik (*ulil amri*). Prinsip normatif ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk patuh secara hierarkis serta mengembalikan perselisihan perkara kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat ini meletakkan fondasi hukum bahwa setiap kepatuhan terhadap otoritas sosial harus berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan umum (Limbong et al., 2023; Suhartawan, 2021). Namun demikian, ketaatan kepada sesama manusia tidak pernah diposisikan setara dengan ketundukan kepada wahyu, melainkan bersifat kondisional selama sejalan dengan tuntunan syariat (Shihab, 2002).

Dalam ranah pendidikan Islam kontemporer, penerapan doktrin ketaatan kerap kali mengalami pergeseran makna yang mengkhawatirkan. Doktrin kepatuhan kepada pendidik di sejumlah institusi mengalami penyempitan sehingga ditafsirkan sebagai ketundukan tanpa syarat (*blind obedience*). Kondisi ini melahirkan relasi kuasa yang timpang antara guru dan peserta didik di ruang-ruang belajar keagamaan. Miskonsepsi tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum pendidik tidak bertanggung jawab untuk memaksakan dominasi personal yang mencederai integritas profesi pendidik (Hotmaida et al., 2020; Kiptiyah & Azizah, 2026; Sultani et al., 2023). Fenomena degradasi moral ini menunjukkan mendesaknya rekonstruksi etika pedagogis agar ketaatan kembali dipahami sebagai sarana pembentukan akhlak mulia dan penghormatan martabat manusia.

Penyimpangan relasi kuasa atas nama kepatuhan spiritual telah memicu terjadinya berbagai peristiwa kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Salah satu kasus yang memicu keprihatinan publik terjadi di sebuah pondok pesantren di Bandung, di mana seorang oknum pendidik memanipulasi doktrin ketaatan santri untuk melakukan tindak asusila berkelanjutan (Alfina et al., 2023). Peristiwa serupa terungkap di Kabupaten Pati yang memperlihatkan bagaimana hegemoni keagamaan disalahgunakan guna membungkam kesadaran kritis santri (Nabila, 2023). Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga mencatat maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang berakar pada ketidakseimbangan relasi kuasa (Nuha & Muslihati, 2025). Berbagai fakta empiris ini menjadi peringatan nyata bahwa pemahaman ketaatan yang keliru dapat merusak tujuan luhur pendidikan Islam dalam mencetak generasi yang terlindungi hak-hak asasinya.

Akar utama munculnya miskonsepsi kepatuhan absolut tersebut adalah pemahaman tekstual yang parsial terhadap ayat-ayat ketaatan tanpa melihat konteks universal syariat. Pemahaman literal yang mengabaikan dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* rentan melahirkan sikap kultus individu yang bertentangan dengan kemerdekaan berpikir peserta didik (Khatijah, 2025). Pandangan ini sejalan dengan analisis Mutawalli al-Sya'rawi (2017) yang menegaskan bahwa penyimpangan perilaku keberagamaan bersumber dari kegagalan menangkap pesan moral Al-Qur'an secara holistik. Ketaatan kepada makhluk pada hakikatnya harus diletakkan dalam kerangka ketaatan transendental kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, pembacaan tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat otoritas mendesak dilakukan guna mengembalikan marwah pendidikan Islam ke jalur yang berkeadilan.

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menawarkan perspektif kontekstual yang sangat relevan untuk menjawab persoalan hegemoni pendidikan tersebut. Shihab (2002) menafsirkan QS. An-Nisa ayat 59 dengan menekankan perbedaan redaksional antara ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul dengan ketaatan kondisional kepada *ulil amri*. Otoritas



manusia, termasuk guru, sama sekali tidak memiliki hak imunitas untuk membenarkan tindakan maksiat atau perbuatan yang melanggar hukum. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dibangun atas dasar amanah keilmuan dan keteladanan moral (*uswah hasanah*) yang dialogis (Wahyudi, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas-batas ketaatan murid kepada guru dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah* atas QS. An-Nisa ayat 59 serta merumuskan relevansinya dalam tradisi pendidikan Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan murni (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penyelidikan teks dan penelusuran konsep ketaatan murid kepada guru dalam literatur tafsir dan pendidikan Islam. Kajian kepustakaan ini dilaksanakan secara komprehensif selama empat bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga April 2026. Fokus kajian dipusatkan pada inventarisasi kaidah penafsiran Al-Qur'an dan rekonstruksi relasi pedagogis yang termuat dalam karya-karya tafsir otoritatif.

Sumber data primer yang dianalisis secara mendalam adalah *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2 karya M. Quraish Shihab. Sumber data primer tersebut didukung oleh sumber data sekunder yang terdiri atas kitab tafsir rujukan klasik dan modern, antara lain *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap naskah-naskah kepustakaan yang berkaitan dengan penafsiran QS. An-Nisa ayat 59 dan tradisi adab pendidik-peserta didik. Dokumen yang terkumpul kemudian diklasifikasikan secara tematik berdasarkan indikator ketaatan, batasan otoritas, dan perlindungan martabat peserta didik.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Peneliti mengkaji makna gramatikal (*lughawiyah*) dan kontekstual ayat, membandingkan pandangan M. Quraish Shihab dengan tafsir Ibnu Katsir serta tafsir Hamka, lalu menyintesisnya ke dalam teori pendidikan Islam. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber data kepustakaan dan diskusi bersama rekan sejawat ahli tafsir. Seluruh tahapan penalaran ini diarahkan untuk menghasilkan sintesis konseptual yang kokoh mengenai batasan ketaatan murid kepada guru yang selaras dengan prinsip syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan telaah mendalam terhadap QS. An-Nisa ayat 59 dalam *Tafsir Al-Misbah*, ditemukan bahwa struktur ayat secara tegas membedakan derajat ketaatan kepada pemegang otoritas. Perintah ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. diawali dengan kata kerja imperatif *aṭī'ū* (taatilah), sedangkan perintah taat kepada *ulil amri* tidak mengulang kata perintah tersebut. Temuan kebahasaan ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak (*ta'abbudi*), sementara ketaatan kepada *ulil amri*—yang mencakup para guru dan ulama bersifat nisbi dan terikat syarat kesesuaian dengan syariat. Hasil komparasi tipologi ketaatan menurut penafsiran M. Quraish Shihab disajikan secara terstruktur pada Tabel 1.

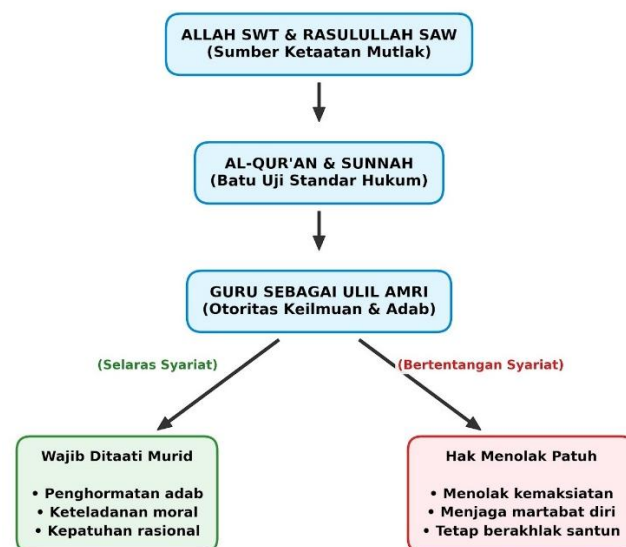
Tabel 1. Tipologi Ketaatan Berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 59 dalam *Tafsir Al-Misbah*



Subjek Ketaatan	Redaksi Kata Kerja (Sighat)	Sifat Ketaatan	Sumber Legitimasi	Konsekuensi dalam Ranah Pendidikan
Allah Swt.	Disebutkan (Aḥī'ū)	Mutlak Absolut	/ Wahyu Qur'an	Kepatuhan tanpa syarat terhadap akidah dan hukum syariat.
Rasulullah saw.	Disebutkan (Aḥī'ū)	Mutlak Absolut	/ Sunnah Nabi	Meneladani seluruh ajaran dan akhlak rasul secara menyeluruh.
Ulil Amri (Guru Pendidik)	Tidak diulang / (Wa Ulil Amri)	Relatif Kondisional	/ Keahlian & Ketaatan pada Syariat	Murid wajib patuh selama instruksi tidak melanggar syariat dan adab.

Tabel 1 di atas menguraikan klasifikasi hierarki ketaatan yang dirumuskan dari analisis teks QS. An-Nisa ayat 59. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa ketaatan kepada guru menduduki derajat ketiga yang bergantung penuh pada ketaatan pertama dan kedua. Guru memperoleh hak untuk ditaati atas dasar kapasitas keilmuan (*sulṭah al-ilm*) dan keteladanan akhlak yang dibawanya. Apabila guru memerintahkan perbuatan yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah, legitimasi ketaatan tersebut otomatis gugur demi hukum. Dengan demikian, ketaatan dalam pendidikan Islam tidak pernah dirancang sebagai instrumen dominasi yang menuntut kepatuhan buta dari peserta didik.

Struktur relasi antara guru dan murid dalam kerangka penafsiran *Tafsir Al-Misbah* menuntut adanya keseimbangan antara penghormatan adab dan kesadaran kritis. Kedudukan guru sebagai *ulil amri* di bidang keilmuan digambarkan melalui bagan skematik hierarkis pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Bagan Skematik Hierarki Relasi Guru–Murid Menurut QS. An-Nisa Ayat 59

Bagan pada Gambar 1 di atas mengilustrasikan mekanisme kontrol dalam relasi pendidikan Islam. Posisi guru berada di bawah naungan hukum wahyu yang menjadi filter utama bagi seluruh instruksi pembelajaran. Murid diwajibkan taat kepada arahan guru yang



bersifat mendidik dan sejalan dengan ajaran agama. Namun, ketika muncul instruksi yang menyimpang, murid memiliki hak moral untuk menolak kepatuhan tersebut tanpa harus bersikap kasar kepada guru. Mekanisme ini menjamin terciptanya lingkungan belajar yang aman dan berintegritas tinggi.

Pembahasan

1. Makna Ketaatan Menurut *Tafsir Al-Misbah*

Ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan inti keimanan yang menjadi standar tertinggi dalam menentukan kebenaran suatu tindakan bagi seorang muslim. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul dalam QS. An-Nisa ayat 59 bersifat mutlak karena keduanya merupakan sumber primer kebenaran syariat (Shihab, 2002). Dalam konteks pendidikan, nilai transendental ini mengarahkan tujuan pembelajaran agar tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan menanamkan kesadaran tauhid dan tanggung jawab moral (Ramadhan et al., 2024). Guru dan murid sama-sama berkedudukan sebagai hamba yang tunduk pada aturan wahyu. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada guru harus dimaknai sebagai jembatan untuk menggapai rida Allah Swt., bukan sebagai pengabdian mutlak kepada pribadi guru (Munawir et al., 2025; S et al., 2021; Yasin, 2021).

Penafsiran M. Quraish Shihab tersebut diperkuat oleh pandangan mufasir klasik terkemuka, Ibnu Katsir (1999), dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa frasa *ulil amri* mencakup dua unsur kepemimpinan umat, yakni para umara (penguasa pemerintahan) dan para ulama (ahli ilmu agama). Ulama dan pendidik wajib ditaati oleh masyarakat dan peserta didik dalam perkara yang membawa kemaslahatan dan kebajikan. Namun, Ibnu Katsir secara tegas mengutip sabda Rasulullah saw. bahwa kepatuhan hanya berlaku dalam hal-hal yang makruf, sedangkan dalam perkara kemaksiatan tidak ada kewajiban taat sedikit pun. Keselarasan penafsiran antara ulama kontemporer dan klasik ini membuktikan bahwa pembatasan otoritas guru merupakan konsensus doktrinal yang kokoh dalam tradisi keilmuan Islam (Abdillah, 2024; Musjtari et al., 2022; Rusli, 2025; Tohet & Fakhirah, 2026).

2. Guru sebagai *Ulil Amri* dalam Bidang Pendidikan

Konseptualisasi guru sebagai bagian dari *ulil amri* memberikan legitimasi fungsional dalam proses transmisi ilmu dan pembinaan karakter di lembaga pendidikan. Hamka (2015) dalam *Tafsir Al-Azhar* menguraikan bahwa *ulil amri* adalah orang-orang yang mengemban urusan masyarakat, di mana para pendidik menempati posisi sentral dalam mencerdaskan akal dan budi pekerti generasi penerus. Penghormatan peserta didik kepada guru merupakan bagian dari adab mulia yang mengantarkan pada keberkahan ilmu pengetahuan. Ketaatan kepada guru diwujudkan melalui kesungguhan menyimak penjelasan, kedisiplinan menyelesaikan tugas akademik, dan kepatuhan terhadap aturan tata tertib sekolah. Otoritas keilmuan yang dimiliki guru bertujuan mendidik peserta didik menuju kedewasaan akal dan kematangan spiritual (Kurdi et al., 2017). Selain itu, peran guru sebagai *murabbi* menuntut tanggung jawab yang melampaui dimensi instruksional, yakni berfungsi sebagai teladan moral dan mentor spiritual yang membimbing siswa melalui nilai-nilai ilahiyah (Batula et al., 2025; Naufal et al., 2025; Panambaian & Bashir, 2025; Pane & Nailatsani, 2022).

Akan tetapi, kedudukan guru sebagai *ulil amri* tidak memberikan wewenang mutlak yang dapat digunakan secara sewenang-wenang atas nama otoritas spiritual. Otoritas pendidik adalah mandat yang dibatasi oleh nilai etika keagamaan, kemanusiaan, dan ketentuan hukum (Nizar, 2001). Guru tidak dibenarkan mengeksploitasi kepatuhan murid untuk kepentingan pribadi yang melanggar norma susila maupun hukum positif. Ketika relasi guru dan murid dibangun atas dasar prinsip keadilan dan transparansi, proses pendidikan akan berlangsung secara dialogis dan bermartabat. Hal ini menuntut para pendidik untuk senantiasa



mengedepankan keteladanan nyata daripada sekadar menuntut kepatuhan sepihak dari peserta didik. Oleh karena itu, pengintegrasian antara kecerdasan intelektual dan integritas moral menjadi prasyarat mutlak bagi pendidik dalam menjalankan kewajiban agamanya sebagai bentuk ibadah (Abdillah & Syafei, 2020; Fitriyani et al., 2026; Laa et al., 2025; Tarisya et al., 2026).

3. Batasan Ketaatan Murid Kepada Guru dan Larangan Taat dalam Kemaksiatan

Batas tegas ketaatan murid kepada guru diletakkan pada larangan mutlak untuk tunduk pada perintah yang mengandung unsur dosa dan kemaksiatan. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa prinsip ini merujuk langsung pada sabda Nabi Muhammad saw. yang melarang ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta (*lā thā'ata li makhlūqin fī ma'siyatil khāliq*) (Shihab, 2002). Apabila seorang guru memberikan instruksi yang melanggar kehormatan diri murid, seperti pelecehan fisik atau tindakan asusila, maka kewajiban taat seketika gugur. Peserta didik memiliki hak normatif untuk menolak perintah tersebut demi mempertahankan keselamatan diri dan kehormatan moralnya. Penolakan terhadap kemaksiatan justru merupakan wujud ketaatan tertinggi seorang hamba kepada Allah Swt.

Konsep batasan kepatuhan ini sejalan dengan pandangan KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ādāb al-Ālim wa al-Muta'allim*, yang menegaskan bahwa kepatuhan murid bertujuan meraih keberkahan ilmu dan rida ilahi. Ketaatan murid bukan berarti penyerahan diri secara buta yang menafikan nalar kritis dan pertimbangan hukum syariat. Dalam perspektif teori pendidikan karakter modern, integrasi kesadaran moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral action*) mutlak diperlukan agar siswa berani mengambil sikap etis yang benar (Lickona, 2016). Peserta didik harus dibekali kemampuan membedakan antara bimbingan ilmu yang membawa kebaikan dengan instruksi destruktif yang merugikan masa depan mereka. Dengan demikian, institusi pendidikan Islam wajib membangun ekosistem akademik yang aman, egaliter, dan berorientasi pada perlindungan martabat peserta didik.

KESIMPULAN

Konsep ketaatan murid kepada guru menurut *Tafsir Al-Misbah* atas QS. An-Nisa ayat 59 merupakan ketaatan yang bersifat kondisional, rasional, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Ketaatan mutlak hanya diperuntukkan bagi Allah Swt. dan Rasulullah saw., sedangkan ketaatan kepada guru sebagai pemegang otoritas keilmuan (*ulil amri*) dibatasi oleh kesesuaian perintah dengan nilai-nilai agama, moralitas publik, dan hukum yang berlaku. Kewajiban patuh murid kepada guru otomatis gugur apabila instruksi yang diberikan mengandung unsur kemaksiatan, eksploitasi, atau pelecehan martabat kemanusiaan. Penafsiran ini memberikan landasan teologis yang kokoh untuk membongkar hegemoni doktrin kepatuhan buta (*blind obedience*) yang kerap disalahgunakan oleh oknum pendidik di lingkungan pendidikan Islam.

Secara praktis, temuan ini menggarisbawahi perlunya rekonstruksi relasi pedagogis di pesantren dan madrasah agar senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan martabat, serta akuntabilitas moral. Pimpinan lembaga pendidikan Islam disarankan untuk menyusun standar operasional prosedur penanganan kekerasan di lingkungan sekolah yang transparan serta membangun posko pengaduan yang aman bagi peserta didik. Selain itu, kurikulum adab menuntut ilmu perlu direvitalisasi dengan memasukkan pemahaman batas-batas ketaatan menurut syariat agar santri dan murid memiliki keberanian moral untuk bersikap kritis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji formulasi instrumen evaluasi relasi



kuasa pendidik dan santri berbasis nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* pada berbagai tipologi pondok pesantren di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., & Syafei, I. (2020). Implementasi pendidikan karakter religius di SMP Hikmah Teladan Bandung. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(1), 17–30. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.171-02>
- Abdillah, M. T. (2024). Relevansi nilai-nilai etika politik dan konsep moderasi beragama dalam Tafsir al-Qurthubi: Refleksi menyambut Pemilu 2024. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 10(2), 35–49. <https://doi.org/10.53627/jam.v10i2.5494>
- Alfina, H., Finkan, I., & Aditia, R. (2023). Sexually harassment in boarding schools and universities. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 35–48. <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v12i2.1154>
- Batula, A. W., Surahman, C., Sumarna, E., Rahmania, P., & Karimah, I. W. (2025). The Qur'anic concept of teachers and its educational principles in contemporary educational contexts. *Journal of Islamic Education Research*, 6(4), 493–508. <https://doi.org/10.35719/jier.v6i4.531>
- Fitriasari, F., Asril, M., Devika, A., & Syarifuddin, S. (2026). Hubungan pendidik, peserta didik, dan masyarakat: Analisis sosial pembentukan karakter generasi muda. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(3), 1487–1496. <https://doi.org/10.51878/social.v6i3.12960>
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 2). Gema Insani.
- Hotmaida, H., Ritonga, M., & Mursal, M. (2020). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar: Analisis terhadap kompetensi guru, strategi dan kualitas hasil. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2), 112–124. <https://doi.org/10.31869/ruhama.v3i2.2221>
- Ibnu Katsir, I. 'U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 2). Dār Ṭayyibah.
- Khatijah, Y. S. (2025). Dekonstruksi pemahaman tekstual atas konsep ketaatan dalam pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Tarbiyah dan Peradaban*, 7(1), 55–68. <https://doi.org/10.31004/jtp.v7i1.3120>
- Kiptiyah, U. M., & Azizah, U. K. (2026). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 6(2), 547–556. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i2.11261>
- Kurdi, S., Mubibah, J., & Faizah, U. (2017). Konsep taat kepada *ulil amri* dalam QS An-Nisa ayat 59, Al-Anfal ayat 46, dan Al-Maidah ayat 48–49: Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir. *Journal of Islamic and Law Studies*, 1(1), 31–46. <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552>
- Laa, R., Subagyo, A., & Sofyan, M. (2025). Studi literatur kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas guru. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 699–707. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6835>
- Lickona, T. (2016). *Character matters: Persoalan karakter* (J. A. Nihayan, Penerj.). PT Bumi Aksara.
- Limbong, R. I., Chandra, A. F., Hakim, L., & Ghazali, M. B. (2023). A fair leader perspective Buya Hamka (Review of the word '*ulil amri*' in Surah An Nisa: 59). *QiST: Journal*



- of *Quran and Tafseer Studies*, 2(2), 220–237. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i2.1308>
- Munawir, M., Febriani, V., & Tohhar, N. A. (2025). Guru profesional sebagai agen perubahan dalam pendidikan Islam perspektif Imam Al-Ghazali. *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(2), 216–232. <https://doi.org/10.52431/murobbi.v9i2.3669>
- Musjtari, D. N., Roro, F. S. R., & Setyowati, R. (2022). Islamic P2P lending as an alternative solution for the unfair conventional platform in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(1), 25–48. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.2>
- Mutawwali Al-Sya'rawi, M. (2017). *Jihad dalam Islam* (M. U. Hatim, Penerj.). Lembaga Ladang Kata.
- Nabila, N. A. (2023). Fakta kekerasan seksual di pesantren Kabupaten Pati. *Al I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 89–102. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v1i1.712>
- Naufal, A., Oktaviana, A., Ayu, D. S., & Amrillah, R. (2025). Etiket guru dalam proses pembelajaran menurut perspektif Islam: Tela'ah Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 44. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), Article 6. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1354>
- Nizar, S. (2001). *Pengantar dasar-dasar pemikiran pendidikan Islam*. Gaya Media Pratama.
- Nuha, M. S., & Muslihati. (2025). Konseling multibudaya dalam penanganan perilaku problematik remaja. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(4), 1–14. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i4.2025.1>
- Panambaian, T., & Bashir, A. (2025). Hubungan guru dan murid dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis: Analisis nilai-nilai pendidikan Islam. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2), 29–38. <https://doi.org/10.63216/alulum.v3i02.542>
- Pane, A., & Nailatsani, F. (2022). Kode etik guru menurut perspektif Islam. *Forum Paedagogik*, 13(1), 24–38. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3522>
- Ramadhan, S. A., Azizah, A., & Kalong, T. (2024). The analysis of obedience in Tafsir Al-Huda and its relevance in education. *Journal of Islamic Education and Innovation*, 5(2), 109–118. <https://doi.org/10.26555/jiei.v5i2.11984>
- Rusli, R. (2025). Revitalizing *sami'na wa atho'na*: Strengthening reasoned obedience for Merdeka Belajar character education. *Journal of Educational Research and Learning Analytics*, 1(1), 13–29. <https://doi.org/10.65101/jerlra.v1i1.61>
- S, M. T., Muslimah, M., Riadi, A., & Mukmin, M. (2021). Implikasi pedagogis Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 45-48 mengenai tugas dan fungsi guru sebagai pendidik. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 13–27. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4188>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Suhartawan, B. (2021). Konsep kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.45>
- Sultani, S., Alfitri, A., & Noorhaidi, N. (2023). Teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 177–188. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v7i1.16108>
- Tarisya, A., Nurcahyanti, A., Maghfiroh, R., Siregar, T. M. S., Syahputri, W., & Rambe, M. S. (2026). Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap toleransi



- beragama siswa. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 6(1), 205–216. <https://doi.org/10.51878/educational.v6i1.9205>
- Tohet, M., & Fakhirah, Z. (2026). Strategi guru dalam pembinaan karakter generasi Z melalui Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *SECONDARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 6(3), 980–991. <https://doi.org/10.51878/secondary.v6i3.10801>
- Wahyudi, W. E. (2023). *Ilmu pendidikan Islam: Rekonstruksi filosofis dan metodologis*. Madani.
- Yasin, M. (2021). Implementasi pemikiran KH Hasyim Asyari tentang etika murid kepada guru (Studi atas pembentukan karakter siswa di SMP Maarif Sangatta Utara). *Al-Rabwah*, 14(2), 136–152. <https://doi.org/10.55799/jalr.v14i02.49>
- Yunus, M. (1972). *Kamus Arab-Indonesia*. PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.